



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Luther Maarang ☎/Fax. (0386) 21103
email:disdik@alorkab.go.id
K A L A B A H I - ALOR

IZIN OPERASIONAL
Nomor : 2734 /Pend.429/Pend/X/2022

Berdasarkan hasil pemeriksaan di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **KARTIKA KAERA** tanggal 06 September 2022 serta syarat – syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor :

1. Memberikan izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : **PAUD KARTIKA KAERA**
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain
Tahap : C (Pembinaan)
Alamat Lembaga : Padangsul, RT 02 RW 01
Desa / Kelurahan : Kaera
Kecamatan : Pantar Timur
Pemilik / Penyelenggara : Pemerintah Desa Kaera
2. Izin Penyelenggaraan ini berlaku mulai tanggal 01 Juli 2022 sampai dengan adanya pencabutan Izin
3. Penyelenggara wajib :
 - a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat
 - b. Mentaati peraturan dan ketentuan perundang – undangan yang berlaku
 - c. Mengirim laporan sesuai ketentuan model yang ditentukan
 - d. Biaya penyelenggaraan pendidikan di **PAUD KARTIKA KAERA** bersumber dari Dana Pemerintah Desa Kaera dan sumber lain yang mengikat.

Demikian Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kalabahi, 20 Oktober 2022

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Alor,

TERDY IZAK LAHAL, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19721020200012 1 003.